



**PUTUSAN**

**Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di ....., Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Kelontongan, tempat kediaman di ....., Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 2019/03/13 dengan register perkara Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 H yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal 1 Maret 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Basecamp, Distrik Sarmi selama 8 tahun, dan pada bulan Januari 2019 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di Kampung Sawar, Distrik Sarmi hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun 2018 dikarenakan:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum mempunyai keturunan;
  - b. Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarga Termohon dari pada kepentingan Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perTalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Waode Juni binti Laode Haliwu) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Nomor ..... tertanggal 1 Maret 2019, yang telah dinazegeling serta sesuai dengan aslinya dan telah diberi kode bukti P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di ....., Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai teman kerja dan juga bertetangga;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah majikan Termohon di Basecamp;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Basecamp selama kurang lebih 8 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sawar, Sarmi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, setahu saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa penyebab lainnya karena Termohon selalu dikendalikan oleh keluarganya sehingga keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2018;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Basecamp kurang lebih 8 tahun kemudian pindah di Kelurahan Sawar, Sarmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena rumah tangganya belum dikaruniai keturunan dan juga karena Termohon selalu diatur oleh keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn*



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn



alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I. dan Rohayatun, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sumar'um, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn

ttd



**Rohayatun, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasim Utina, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>296.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2019/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)